

**SIKAP SUAMI TERHADAP *NUSHUZ* DALAM AL-QUR'AN
(Analisis QS. *al-Nisa'* 34 Perspektif Al-Qurtubī Dalam Tafsir *Al-Jami' Li
Ahkam Al-Qur'an*)**

Fauzi Fathur Rozi

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: rozifauzi367@gmail.com

Yulia Sari Putri

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: yuliasariputri03@gmail.com

Abstrak

Berpasang-pasangan merupakan salah satu fitrah kehidupan yang telah ditetapkan Allah SWT terhadap umat-Nya. Salah satu permasalahan sosial yakni tinggi dan meningkatnya angka perceraian pada setiap tahunnya. Adapun salah satu fakta empiris yakni, adanya suatu ketidaktaatan yang dilakukan seorang istri dihadapan suami dengan tidak menjalankan kewajibannya terhadap apa yang ditetapkan Allah SWT. Salah satu upaya dalam membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* yakni dengan memperlakukan seorang istri dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *nushuz* dalam QS. *al-Nisa'* 34 perspektif al-Qurtubi dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, serta memperoleh pengetahuan sikap suami terhadap *nushuz* dalam QS. *al-Nisa'* 34 perspektif al-Qurtubi dalam kitab Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Penelitian ini menggunakan kualitatif pustaka atau *library research*. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif analitik. Setelah dilakukan penelitian Imam al-Qurtubi memaknai kata *nushuz* dengan kedurhakaan dan kesombongan istri. Imam al-Qurtubi mengambil kata *nushuz* dari kata *al-Nashaz* yang bermakna sesuatu yang tinggi di permukaan bumi. Adapun dalam QS. *al-Nisa'* 34 menurut al-Qurtubi terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan seorang suami terhadap *nushuz*. *Pertama* adalah menasehati istri berupa pergaulan yang baik. *Kedua*, berpaling dari ranjang, Imam al-Qurtubi berpendapat tindakan bagus, karena akan berdampak pada perasaan istri. *Ketiga*, memukul. Beliau menjelaskan sebagai pukulan pendidikan dan bukan pukulan yang menimbulkan rasa sakit.

Kata kunci: Sikap Suami, *Nushuz*, Tafsir Al-Qurtubī

Abstract

Being in pairs is one of the natural life that Allah SWT has determined for His people. One of social problems is the high and increasing divorce rate every year. One of empirical facts is existence of disobedience a wife in front of her husband not carrying out the obligations of a wife to her husband with what Allah SWT has commanded. The obligation of husband to treat wife well is an effort to form Sakinah Mawaddah Warahmah household. The purpose of this research is to determine the interpretation of nushuz in QS. al-Nisa '34 Perspective al-Qurtubi in Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, and to obtain knowledge of the husband's attitude towards nushuz in QS. al-Nisa '34 according al-Qurtubi in Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. The research method uses library research. The data analysis techniques used content analysis and analytical descriptive. After conducting research, Imam al-Qurtubi interpreted the word nushuz to mean the wife's disobedience and arrogance. Imam al-Qurtubi took the word nushuz from the word al-Nashaz which means something high on the surface of the earth. As for QS. al-Nisa' 34 according to al-Qurtubi there are 3 steps that a husband can take regarding nushuz. The first to advise wife on what Allah SWT has required in the form of good relationships with her husband. Second, turning away from the bed, Imam al-Qurtubi believes that this is a good action, because it has an impact on wife's feelings. Third, hit. He explained that is an educational blow, not a blow that causes pain.

Keywords: Husband's attitude, *Nushuz*, Al-Qurtubī

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang kuat sehingga diharuskan bagi setiap orang untuk menjaga kelangsungannya.¹ Keluarga merupakan struktur kecil dalam kehidupan bermasyarakat yang akan menjadi tulang punggung negara dengan membentuk manusia yang berkualitas.²

¹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido*, vol.2, no. 2 (2020): 111–122.

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

Salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, yakni tinggi dan meningkatnya angka perceraian dengan rata-rata angka 3% setiap tahunnya, dari beberapa juta diadakannya pernikahan maka angka perceraian juga mencapai ratusan yakni sekitar 15% hal tersebut berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama.³ Adapun salah satu fakta empiris, faktor terjadinya kekerasan seorang suami terhadap istri yakni, adanya suatu ketidaktaatan yang dilakukan seorang istri dihadapan suami dengan tidak menjalankan kewajibannya. Ketidaktaatan tersebut muncul dari beberapa sebab, di antaranya adanya ketidaknyamanan menjalankan kehidupan baik dari pihak suami ataupun pihak istri. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Adapun faktor lainnya seperti tidak mampu membangun rumah tangga, bersikap emosional, perselingkuhan dan lain-lain.⁴

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang serta bersabar terhadap kekurangan yang dimilikinya merupakan perintah Allah SWT dalam membentuk rumah tangga *Sakīnah Mawaddah Warāḥmah*, seperti bergaul dengan baik terhadap istri, hal tersebut mampu menenangkan dan menjaga keimanan keduanya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵ Sebagaimana terdapat dalam QS. *al-Nisā'*:19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan perlakukanlah mereka dengan baik. kemudian Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai

³ Heru Tri Budi, *Divine Family Harmony* (Yogyakarta: Penerbit Andi, n.d.).

⁴ AlFitri dan, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” (n.d.).

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 135.

sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁶

Kata wa ‘*ashiruhunna bi al-Ma’ruf*’ merupakan perintah terhadap suami untuk bersikap baik terhadap istri serta menghadapinya dengan kesabaran serta bermurah hati, tanpa terburu-buru untuk marah dan membenci. Seorang suami seharusnya melihat sisi kebaikan seorang istri.⁷ Hal tersebut dikarenakan seorang istri hanyalah manusia yang di dalamnya memiliki sisi baik ataupun buruk.⁸

Dengan demikian, hendaklah seorang suami bertanggung jawab dalam bersikap ketika terjadinya *nushūz* berdasarkan hukum Islam yang terkandung di dalam al-Qur’an. Banyak kitab tafsir yang telah menguraikan persoalan *nushūz* yang terdapat dalam QS. *al-Nisā’* 34 yang menjadi salah satu ayat petunjuk dalam persoalan tersebut.

Salah satu kitab tafsir yang didasarkan pada kajian fiqh serta hukum Islam yakni kitab tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* karya Imam al-Qurṭubī, pada kitab tersebut mencakup berbagai hukum-hukum al-Qur’an serta penjelasan kandungannya,⁹ menonjolnya corak fiqh dan hukum-hukum Islam dalam tafsir al-Qurṭubī menjadi opsi dipilihnya tafsir tersebut untuk penulis jadikan analisa dari objek yang dikaji.

Berdasarkan konteks di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dengan mengangkat sebuah tema penelitian skripsi yang berjudul “SIKAP SUAMI TERHADAP *NUSHŪZ* DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis QS. *al-Nisā’* 34 Perspektif Al-Qurṭubī dalam Tafsir *Al-Jāmi’ Li*

⁶“Qur’an Kemenag,” diakses 3 December 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

⁷Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Shalih, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 140.

⁸Mahmud Mahdi al-Istanbuli; Abu Ahsan (Penerjemah); Abu Nayra, *Adab Bergaul dengan Istri* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 53.

⁹Kuswoyo, *Pengantar Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 129.

Aḥkām Al-Qurʾān)”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian yang bersifat pustaka, maka teknik pengumpulan data bersifat dokumentasi. Pengembangan instrumen dokumentasi dilakukan untuk penelitian yang menggunakan metode analisis.¹⁰ Dengan demikian, subjek penelitian terdapat berupa buku-buku, dokumen dan lain-lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Al-Qurṭubī

Nama lengkap beliau yakni Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣari al-Khazrajī al-Andalusi al-Qurṭubī.¹¹ Beliau dilahirkan di Cordova, Andalusia (Spanyol), pada 611 H/1214 M.¹² Beliau merupakan ulama besar dari negara Eropa yang memiliki berkontribusi besar terhadap khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang tafsir al-Qurʾān. Beliau wafat pada 9 Syawal tahun 671 H/1273 dan dimakamkan di Elmeniya.¹³ Imam al-Qurṭubī merupakan hamba Allah SWT yang *ṣāliḥ* dan ahli ibadah yang mencapai tingkatan *maʾrifatullāh*. Dengan demikian, beliau selalu menyibukan diri terhadap urusan akhirat. Sepanjang usia beliau hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT serta menyusun karya kitab-kitab beliau.¹⁴

¹⁰Budur Anufia dan Thalha Alhamid, “Instrumen Pengumpulan Data” (2019).

¹¹Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.), 336.

¹²Ahmad Rofi Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Bandung: Mizan Publishing, 2022).

¹³Imam al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkām al-Qurʾān JILID 5* (Beirut-Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiah, 2010).

¹⁴Imam Syamsuddin Al-Qurṭhubī, *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 1.

Kitab tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an* merupakan kitab tafsir yang luar biasa, karena merupakan salah satu kitab tafsir terlengkap yang membahas ilmu fiqih pada eranya. Kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an* juga mengandung berbagai mazhab fiqih sekaligus memperhatikan beberapa aspek ilmu lainnya seperti '*ilmu qirā'at, i'rāb*, serta beberapa masalah yang relevan dengan ilmu-ilmu *nahwu* serta ilmu *balāghah*, dan memperhatikan masalah *nāsikh-mansūkh*. Dalam kitab tafsir, beliau tidak menunjukkan fanatisme terhadap mazhab Malik. Al-Qurtubī dalam tafsirnya, mendasarkan penafsirannya pada dalil yang beliau ketahui, walaupun itu berlawanan dengan mazhab yang dianut beliau sendiri. Beliau tidak hanya meninggalkan mazhab beliau, akantetapi juga berusaha untuk menvalidasi pendapat-pendapat mazhab beliau sendiri dengan penafsiran yang beliau lakukan.¹⁵ Adapun sistematika penafsiran yang digunakan al-Qurtubī yakni memulai dengan memberikan muqoddimah yang berhubungan dengan cara-cara berinteraksi dengan al-Qur'an ataupun hal-hal berkaitan dengan '*Ulūm al-Qur'an*.

B. Makna *Nushūz* Dalam QS. *al-Nisa'* 34 Perspektif Al-Qurtubī dalam Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*

Menurut bahasa, *nushūz* yakni menentang, *nushūz* tersebut diambil dari kalimat *al-Nashaz* yakni bagian dari bumi yang tinggi. Imam al-Qurtubī memberikan makna *nushūz* sebagai bentuk dari kebencian suami-istri ataupun salah satu dari kedua tersebut.

Berdasarkan hal di atas, dalam Firman Allah SWT وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz* nya". Dalam hal ini, Imam al-Qurtubī memberikan makna *allaāti* merupakan jamak (plural) dari

¹⁵Mohammad Taufiq Rahman dan Paelani Setia, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 1, 2021 (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

allati. Sementara itu, dalam kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* Imam al-Qurṭubī memaknai kata *nushūz* yakni *al-'Iṣyān* yang berarti durhaka atau pembangkangan. *Al-'Iṣyān* berasal dari kata *'asā-ya'sī* yang berarti menentang, mendurhakai, melanggar, dan membangkang. Durhaka dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari sikap tidak hormat, tidak taat, hingga tindakan nyata yang merugikan atau menyakiti. konteks tersebut merujuk pada perilaku atau suatu tindakan ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, seperti tidak patuh terhadap perintah ataupun tindakan yang merugikan antara hubungan suami-istri. Imam al-Qurṭubī mengambil kata *nushūz* dari kata *al-Nashaz* yang bermakna sesuatu yang tinggi di permukaan bumi.¹⁶

Imam al-Qurṭubī, menjadikan makna *nushūz* sebagai kedurhakaan dan kesombongan seorang istri. Secara istilah, makna *nushūz* merupakan meninggalkan kewajiban baik pihak suami ataupun pihak istri. Dengan demikian, *nushūz* dapat dilakukan oleh suami ataupun istri. Sedangkan, di dalam kitab tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam al-Qurṭubī, beliau mencantumkan pernyataan dari Abu Manshur al-Lughawi memberikan istilah *nushūz* sebagai suatu rasa kebencian salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya tersebut, yakni baik dari pihak suami ataupun pihak istri.¹⁷

C. Sikap Seorang Suami Terhadap *Nushūz* Dalam QS. *al-Nisa'* 34 Menurut Al-Qurṭubī dalam Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*

Aturan yang berkenaan dengan sikap seorang suami terhadap istri *nushūz* telah dinyatakan dalam QS. *al-Nisa'*:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

¹⁶ al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* JILID 5, 397.

¹⁷ Ibid.,397.

فَالصَّالِحَتِ قُتِبَتْ حِفْظُ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹⁸

Dalam penjelasan kitab tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān* karya Imam al-Qurtubī, ayat tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri mereka, sehingga ketika istri itu sudah memenuhi hak suami maka seorang suami tidak diperbolehkan berlaku buruk kepada istri. Kata *qawwam* yakni mengatur sesuatu berdasarkan pertimbangan serta menjaganya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab seorang suami terhadap istri berdasarkan pengertian tersebut, yakni seorang suami berperan mengatur dan mendidik serta melarang atau menahan istri untuk menampakkan diri secara terbuka. Seorang istri tersebut harus mematuhi serta melaksanakan perintah seorang suami selama hal tersebut tidak melanggar syariat.¹⁹ Bisa juga dikatakan, bahwasanya seorang laki-laki mempunyai potensi mental yang berlebihan serta karakter yang kuat yang hanya dimiliki oleh para laki-laki. Hal tersebut

¹⁸“Surat An-Nisa Ayat 34 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 3 Desember 2023, <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.

¹⁹ al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān* JILID 5, 394.

dikarenakan kepribadian seorang laki-laki tersebut memiliki kekuatan batin yang kuat. Sebaliknya, perempuan itu dingin dan sejuk, artinya lembut dan lemah. Oleh karena itu, Allah SWT meminta laki-laki untuk mengurus hal tersebut.²⁰

Perintah kepada seorang suami dalam menyikapi *nushūz* ataupun takut serta khawatir atas kedurhakaan seorang istri terhadap apa yang telah ditetapkan Allah SWT untuk mentaati seorang suami. Inilah tindakan yang harus dilakukan suami jika istrinya berbuat *nushūz* sebagai berikut:

Pertama, firman Allah SWT فَعِظُوهُنَّ “maka nasehatilah mereka”. Ajaran Islam yang pertama dalam menyikapi *nushūz* adalah menasehatinya dengan cara yang baik. Nasehat berarti memberikan tanggapan positif kepada istri atau memperingatinya dengan lembut bahwasanya perilaku *nushūz*nya adalah dosa besar. Suami juga dapat menjelaskan kepada istrinya hak apa saja yang mungkin hilang akibat *nushūz*. Oleh karena itu, ajaran Islam yang utama adalah memberi nasehat, bukan memukul atau memukul secara langsung.

Berdasarkan QS. *al-Nisā'*:34 Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut berkenaan kekhawatiran akan kedurhakaan dan kesombongan seorang istri. Menasehati seorang istri berupa pergaulan yang baik kepada seorang suami dan pengakuan akan kedudukan seorang suami.²¹

Pergaulan yang baik suami diminta untuk menasehati istri dengan cara yang penuh kasih sayang. Pergaulan yang baik kepada suami melibatkan sikap saling menghormati, komunikasi terbuka, dan dukungan satu sama lain. Hal tersebut mencakup komunikasi yang bersifat baik, penuh pengertian, dan menghindari kata-kata atau tindakan yang bisa

²⁰ Ibid., 393.

²¹ Ibid., 397.

menyakiti perasaan istri. Adapun pengakuan akan kedudukan istri. Suami diingatkan untuk memberikan pengakuan yang adil terhadap kedudukan istri. Hal tersebut mencakup untuk menghormati hak-hak dan martabat seorang istri, serta memperlakukannya dengan adil dan kasih sayang.

Kedua, firman Allah SWT, *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”. Imam al-Qurṭubī mengatakan bahwasanya tindakan kedua tersebut merupakan pendapat yang bagus, ketika tindakan pertama masih belum merubahnya. Tindakan suami dengan tidak menggauli istrinya ataupun berpaling dari ranjang memiliki dampak pada perasaan seorang istri. Menurut beliau, jika seorang istri mencintai suaminya tindakan tersebut mampu membuatnya sedih serta mendorongnya untuk menjadi lebih baik ataupun mendorong istri untuk menjadi lebih baik melibatkan dukungan, komunikasi yang baik, dan kehadiran yang positif. Sebaliknya, apabila seorang istri membenci suaminya, tindakan tersebut mampu menimbulkan reaksi pertentangan dari pihak istri dan suatu ketegangan mungkin muncul dalam hubungan mereka. Imam al-Qurṭubī menegaskan bahwasanya pertentangan tersebut mungkin datang dari pihak istri.²²

Apabila dengan memberikan nasehat itu tidak membantu, maka Islam menganjurkan untuk berpisah dari tempat tidur. Dalam hal ini, Imam al-Qurṭubī berpendapat bahwasanya berpaling dari ranjang atau menjauhi pasangan dapat memiliki dampak yang signifikan pada perasaan seorang istri. Hal tersebut mampu menciptakan rasa tidak nyaman, emosional, ketidakpuasan, dan bahkan mengancam keintiman dalam hubungan. Seorang suami hendaklah tidur terpisah dari istrinya ataupun

²² Ibid., 399.

tidak menggaulinya. Apabila istri tidur di kamar, maka seorang suami harus pindah ke tempat lain, seperti tidur di sofa, lantai, atau tempat lainnya kecuali di ranjang yang sama. Hal tersebut sebagai peringatan halus terhadap istri. Cara tersebut terjadi ketika cara pertama telah dilakukan ternyata gagal.

Ketiga, firman Allah SWT, *وَاضْرِبُوهُنَّ* “dan pukullah mereka”. Imam al-Qurtubī menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan umat Islam agar memulai tindakan dengan memberikan nasehat, kemudian pisah ranjang, apabila cara-cara tersebut belum berhasil, Imam al-Qurtubī menafsirkan dengan pukulan, sedangkan pukulan yang dijelaskan dengan pukulan pendidikan bukan pukulan yang menimbulkan rasa sakit, yakni tidak menyebabkan luka ataupun memar, karena tujuan dari sikap tersebut yakni mampu memperbaiki seorang istri bukan yang lain. Apabila pukulan tersebut menyebabkan kebinasaan tentunya harus ada penjaminan di dalamnya.²³

Berdasarkan hal tersebut, Imam al-Qurtubī mencantumkan dalam kitab tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān* sabda Rasulullah SAW:

(فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَأَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

“Bertakwalah dalam soal wanita karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah SWT dan kalian punya hak atas mereka agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seseorang yang kalian tidak menyukainya, jika mereka melakukannya maka pukulalah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan mereka berhak

²³ Ibid., 397–406.

mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik."²⁴

Adapun asbabun nuzul QS. *al-Nisa*:34 yakni, berkenaan dengan seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Kemudian meminta tolong kepada beliau karena suami telah menamparnya, Rasulullah SAW bersabda, " dia mesti diqisas (dibalas)". Sebagai salah satu ketentuan dalam mendidik istri.²⁵

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع، وكان من النقباء، وامراته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أفرشتك كريمة فلطمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: " لتقتص من زوجها"، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني" وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:- (أردنا أمراً، وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير"، ورفع القصاص.

Muqatil berkata: Ayat ini turun Sa'ad bin Rabi', istrinya bernama Habibah Binti Zaid Bin Abi Zuhair, keduanya termasuk kaum Anshar. Bahwasanya Habibah berlaku nushuz terhadap suaminya, Sa'ad bin Rabi'. Lalu sang suami menamparnya. Lalu ia pergi menghadap kepada Nabi SAW bersama ayahnya. Ayahnya berkata," dia ijinan menikahi puteriku, tetapi kemudian menamparnya." Nabi SAW bersabda." Suaminya mendapatkan hukum balas (qisas)." Wanita itu kembali pulang bersama ayahnya hendak melaksanakan qisas pada suaminya." Tiba-tiba Nabi SAW, bersabda: "Kembalilah, ini dia Jibril baru saja datang padaku menurunkan ayat ini (QS. al-Nisa:34). Lalu Rasulullah SAW bersabda," kami berkehendak akan suatu perkara. Allah SWT pun punya kehendak, maka apa yang dikehendaki Allah SWT itulah yang lebih baik. Lalu beliau

²⁴ Abu Al-Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar Min as-Sunan Bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasulullah SAW*. Bab Haji Nabi SAW (Beirut: Dar al-Fikr, 1992). Hadits No 1218.

²⁵ Imam al-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 138.

membebaskan (mencabut) *qīṣas*.²⁶

Kemudian Allah SWT menurunkan QS. *al-Nisā'*:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَحَافُونَ نَشُوزُهُنَّ فَعُظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاصْزُكُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”²⁷

SIMPULAN

Dalam kitab Tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān* Imam al-Qurṭubī memaknai kata *nushūz* dalam arti durhaka. Imam al-Qurṭubī memaknai kata *nushūz* dari kata *al-Nashaz* yang bermakna sesuatu yang tinggi di permukaan bumi. Imam al-Qurṭubī, menjadikan makna *nushūz* sebagai kedurhakaan atau kesombongan seorang istri terhadap sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT kepada mereka yakni mentaati seorang suami. menurut Imam al-Qurṭubī terdapat 3 langkah yang dilakukan suami terhadap *nushūz*. *Pertama*, dalam menyikapi *nushūz* yakni menasehati istri berupa pergaulan baik kepada suami. *Kedua*, berpisah ranjang. Imam al-Qurṭubī berpendapat bahwasanya

²⁶ AL-Imam al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab Al-Nuzul* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 79.

²⁷ Surat An-Nisa Ayat 34 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

tindakan suami dengan berpaling dari ranjang istrinya memiliki dampak pada perasaan seorang istri. Tindakan tersebut mampu membuatnya sedih serta mendorongnya untuk menjadi lebih baik. *Ketiga*, memukul. Imam al-Qurṭubī menjelaskan dengan pukulan pendidikan bukan pukulan menyebabkan luka ataupun memar, karena tujuan dari pukulan tersebut yakni memperbaiki seorang istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anufia, Budur, dan Thalha Alhamid. “Instrumen Pengumpulan Data” (2019). Budi, Heru Tri. *Divine Family Harmony*. Yogyakarta: Penerbit Andi, n.d.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, Juz 2. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Fitri. “Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” (n.d.).
- Kuswoyo. *Pengantar Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli ; Abu Ahsan (Penerjemah) ; Abu Nayra S.Ag. (Editor). *Adab Bergaul dengan Istri*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido*, vol.2, no. 2 (2020): 111–122.
- Muhammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- al-Naysaburi, AL-Imam al-Wahidi. *Asbab Al-Nuzul*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- al-Qurtubi, Imam. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an JILID 5*. Beirut-Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiyah, 2010.
- Al-Qurthubi, Imam Syamsuddin. *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Qusyairi, Abu Al-Husein Muslim bin Hajjaj. *Al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar Min as-Sunan Bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasulillah SAW*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Rahman, Mohammad Taufiq, dan Paelani Setia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Shalih, Abdul Aziz ibn Fauzan ibn. *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Subhan, Prof Dr Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenada

Media, 2015.

Usmani, Ahmad Rofi. *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Bandung: Mizan Publishing, 2022.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 3 December 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

“Surat An-Nisa Ayat 34 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 3 December 2023. <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.

Al-Suyuthi, Imam. *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.